



JIKA SYARIAT ISLAM JALAN, MAKA JADI NEGARA ISLAM

Habib Rizieq Shihab

Ketua Front Pembela Islam (FPI)

Formalisasi syariat Islam di Indonesia sekarang ini sedang dalam proses perjuangan yang amat panjang. Hal ini disadari betul oleh Habib Rizieq Shihab, Ketua Front Pembela Islam (FPI), ormas Islam yang dikenal bersikap keras terhadap praktek kemaksiatan di tanah air. Tak heran, jika banyak yang menyebut FPI sebagai gerakan Islam garis keras, Islam radikal, atau bahkan Islam fundamentalis.

Habib Rizieq adalah tokoh yang amat populer dengan sikap kerasnya terhadap menjamurnya praktek kemaksiatan, seperti perjudian, lokalisasi, dan minuman keras di Jakarta. Bukan hanya itu, Habib Rizieq juga menentang aksi sepihak Barat (AS) terhadap negara-negara Islam, seperti yang pernah dialami Irak dan Afghanistan. Sosok yang mulai populer di masa pemerintahan Habibie ini tetap teguh memperjuangkan diberlakukannya syariat Islam dengan cara memasukkan Piagam Jakarta ke dalam amendemen UUD 1945.

Tashwirul Afkar yang menurunkan Khamami Zada dan Busman Edyar berhasil mewawancarai tokoh nomor satu FPI ini untuk menjelaskan bagaimana pandangan dan perjuangan Habib Rizieq beserta FPI tentang formalisasi syariat Islam di Indonesia. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana pandangan Bapak tentang Islam sebagai agama?

Islam itu terdiri dari unsur akidah, syariat dan akhlak yang merupakan satu kesatuan yang tak boleh dipisahkan. Maka tak boleh hanya memperjuangkan akidah dengan melupakan syariat. Itu omong kosong. Dan juga sebaliknya membicarakan syari'at tidak bisa mengabaikan akidah. Ketiganya ini satu sama lain saling menopang. Jadi unsur yang membentuk agama Allah ini adalah akidah, syariat, dan akhlak. Atau lebih spesifik lagi unsur-unsur pembentuk agama yang mulia ini adalah *Imân*, *Islâm* dan *Ihsân*.

Di sini saya tak sepakat dengan kelompok yang menyatakan akidah dulu kita pupuk, baru kita (tegakkan) syariat. Karena bagaimana kita mempelajari akidah dan mendalaminya tanpa penegakan syariat. Ya tidak bisa. Peranan syariat di antaranya adalah untuk menopang akidah. *Nah*, kalau alasannya Nabi waktu di Mekah dulu melakukan penggalangan akidah, jangan lupa kalau Nabi juga shalat di Mekah. Kewajiban shalat kan di Mekah? Bukan di Madinah. Sejak beliau diangkat jadi Rasul, shalat sudah ada; yakni dua rakaat di siang hari. Sebelum shalat lima waktu dilaksanakan, Nabi juga sudah melakukan tahajud. Artinya Nabi tak pernah meninggalkan syariat sejak dari awal beliau jadi Rasul.

Jadi jangan terfokus kalau Nabi hanya (melakukan) penggalangan akidah saja. Di samping menguatkan akidah umat, beliau juga menjalankan syariat dan mengimplementasikan akhlaknya. Makanya tidak bisa yang tiga tadi dipisahkan. Seperti akidah dulu, syariat belakangan. Bagaimana mungkin syariat itu bisa ditopang. Jadi tidak boleh dipisah. Kalau ada yang coba-coba mendahulukan salah satunya, maka akan terjadi penyimpangan di tengah jalan. Hati-hati itu.

Jadi, Islam kaitannya dengan syariat itu seperti apa?

Sekarang Islam itu ialah aturan syariat. Syariat itu merupakan aturan hidup khususnya menyangkut amal zahiriyah. Ilmu yang membahas ini

sebagaimana kita sebut di atas adalah fiqih. *Nah*, sekarang fiqih itu terbagi-bagi. Ada fiqih ibadah menyangkut masalah ibadah *mahdlah* seperti shalat, zakat, puasa dan lainnya. Ada juga fiqih *uqubât* menyangkut ma-salah pidana, ada lagi fiqih *siyâsah* menyangkut masalah tawanan, hukum perang, hubungan antara negara Islam dengan negara non-Islam. Ada lagi fiqih *muâmalah* (ekonomi Islam), fiqih *nuzhûm* (tata negara Islam) yang berarti politik. Jadi, politik hanyalah salah satu partikel dalam ajaran Islam. Jangan disandingkan antara Islam dengan politik. Islam itu *ya'lu walâ yu'lâ alaihi* (Islam tinggi dan tak ada yang lebih tinggi dari Islam). Islam itu sempurna, *kâmil*, dan *syâmil* artinya komprehensif dan menyeluruh. *Nah*, bagaimana politik bisa sesuai dengan ajaran Islam, jangan melanggar konteks akidah, politik harus punya akhlakul karimah. Selama politik masih berjalan di atas rel ini, maka ia bagian dari politik Islam yang bisa disebut *siyâsah al-syar'iyah*. Jadi Islam tak mengharamkan politik. Hanya saja yang bermain politik itu cenderung ala Machiavelli. Menghalalkan segala cara. Dari sinilah muncul kalau politik *is the dirty game*. Karena memang kebanyakan seperti itu. Sehingga orangpun menganggap kalau politik itu permainan kotor. Mana ada Islam menghalalkan yang kotor. Politik itu kotor dan tercela jangan dikait-kaitkan dengan Islam. Jadi sebetulnya bukan politiknya yang salah, tetapi pelakunya yang telah menjadikan politik demikian kotornya. Jadi jangan-jangan stigma semacam ini menimbulkan

pemahaman politik itu kotor dan haram dalam Islam. Sebab selanjutnya sikap ini akan semakin mudah untuk digiring ke arah sekuler. Nantinya agama hanya akan ada di madrasah, mushala, dan pesantren saja. Sedangkan politik adalah urusan kotor yang harus dijauhi agama.

Apakah Islam harus dijabarkan secara formal di dalam negara?

Saya tak setuju kalau bicara formalnya dengan mengabaikan substansinya. Sebaliknya juga tak sepekat kalau hanya bicara substansi tapi mengabaikan formalitasnya. Sama seperti tadi kalau antara akidah, syariat dan akhlak tak bisa dipisahkan. Maka formalistik dan substansial tidak boleh dipisah. Ini yang saya sesalkan kenapa harus dipisah. Yang ini substansialistik, yang ini kelompok formalistik. Jangan dipisah. Tapi satukan!

Secara formal kita perjuangkan, secara substansial kita amalkan. Memang betul ungkapan buat apa simbol-simbolnya kalau substansinya tidak. Saya setuju dengan pendapat ini. Tak ada gunanya memperjuangkan formalitas kalau substansinya tidak. Begitu juga dengan (orang) yang mengatakan yang penting substansinya, formalitasnya tidak perlu. (Perkataan) itu saya tidak sependapat. Justru dengan formalisasi, substansi bisa diamankan. Sebagai contoh perkataan al-Ghazali yang bicara tentang tata negara Islam. *"Bahwa agama adalah pondasi, pemerintah sebagai penjaganya. Apa-apa yang tidak ada pondasinya pasti rubuh. Dan apa-apa yang tidak dijaga pasti akan hilang"*.



Jadi ia ingatkan kita agar jangan memisahkan antara agama dengan kekuasaan. Tapi jadikan kekuasaan untuk menjaga jalannya agama. Kalau bicara kekuasaan berarti formalistik. Kalau berbicara agama berarti substansi. Jadi al-Ghazali coba mengaitkan bagaimana substansi bisa diamankan kalau tak dijaga secara formal. Sebagai contoh, ulama menyerukan wahai umat Islam miras itu haram, zina haram, ini substansi. Tapi sementara (di sisi lain) umara tak diajak, pabrik minuman keras diizinkan, lokalisasi diadakan. Lantas bagaimana substansi itu bisa jalan dengan baik sementara tidak ditopang dengan kekuasaan. Jadi omong kosong substansi bisa diamankan tanpa ada yang jaga. Kita bukan bicara person lagi tapi masalah komunitas besar, komunitas rakyat. Pasti nanti akan terjadi benturan.

Tapi coba kalau ulama mengajak (untuk) mengamalkan substansinya pada umat Islam. Terus umara menyikapinya dengan melarang pabrik minuman keras,

meniadakan lokalisasi, kemudian yang melanggar dihukum, substansinya terjaga tidak? Jadi jangan dipisah.

Apakah syariat Islam itu harus didukung oleh negara secara formal di dalam konstitusi?

Iya, negara itu nantinya jadi penjaga agar agama ini berjalan. Makanya Usman bin Affan berkata; "Sesungguhnya Allah mencegah sejumlah perkara dengan kekuasaan penguasa, apa-apa yang tidak dicegah al-Qur'an". Misalnya al-Qur'an menegaskan minuman keras dengan mengharamkannya. Tapi al-Qur'an tak bisa menangkap (pelakunya). Begitu juga dengan pencuri, yang memotong tangannya tentu penguasa. Jadi ada pembagiannya. Maka saya tak setuju pemisahan substansi dan formal. Formal untuk menjaga agar substansi jalan dengan baik. Substansi sebagai bukti implementasi formalistik yang diperjuangkan. Yang memisahkannya adalah perbuatan adu domba. Dua-duanya harus diperjuangkan. Secara formal diperjuangkan bagaimana syariat Islam dicantumkan dalam UUD 1945. Itu kan formalistik, terus bagaimana nanti ada UU anti maksiat, UU soal jilbab, dan sebagainya. Ini semua penting untuk menjaga substansi Islam.

Kalau Undang-undangnya tidak ada, berapa banyak jilbab dimusuhi di beberapa tempat. Begitu kita bela, (mereka) menjawab dengan tak adanya undang-undang. Begitu dibilang dasarnya al-Qur'an, al-Qur'an bukan dasar negara kita. Kan susah kita jadinya. Mereka lebih

takut SK menteri daripada ayat al-Qur'an atau Allah. Nah, kalau kita tahu realitasnya begitu, mengapa tak kita perjuangkan secara formal juga. Ada SK boleh jilbab, UU Haji, Zakat, Anti Pornografi dan sebagainya.

Ada tuntutan Piagam Jakarta dikembalikan. Ini formalistik semua yang memegang peranan penting. Kalau itu sudah dicantumkan secara konstitusional, kita sudah punya pijakan untuk menjaga substansi pengamalan ajaran Islam. Tapi jangan lupa perjuangan formalisasi akan percuma kalau substansinya tidak kita amalkan. Maka dua-duanya harus seiring.

Maksud substansi itu apa?

Substansi itu nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam itu sendiri, ketentuan-ketentuan hukumnya sampai segala rincian yang ada dalam Qur'an itu. Jangan sampai difilsafatkan. Ini bahaya.

Apakah yang dimaksud dengan substansi itu moralnya?

Itu artinya difilsafatkan, berbahaya. Makanya kita tolak dan itu sesat. Misalnya shalat intinya kan mendekatkan diri pada Allah. Kalau ada yang berpendapat shalat tidak perlu yang penting dekat dengan Allah, maka ini adalah kelompok substansial yang sesat. Sebab substansi bukan dengan filsafat, tapi dengan akidah dan syariat. Jadi kalau ada yang bicara shalat hanya cara, jelas sesat.

Apakah termasuk hukum potong tangan, rajam, dan hudud lainnya?

Saya hanya bicara akidah dan syari'at, bukan filsafat. Jadi tidak berarti kalau tujuan potong tangan membuat kapok pelaku. Kemudian tanpa potong tangan pelaku sudah kapok, lantas potong tangan ditiadakan. Ini tak benar. Kalau memang ada hal yang harus diperjuangkan moralnya, ya harus diperjuangkan moralnya. Tapi kalau ada substansinya yang jelas-jelas tak boleh dilanggar, ya jangan dilanggar. Jadi tak boleh digeneralisir. Pesan moralnya supaya orang jera diambil, untuk penetapan hukum-hukum lain yang belum ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai contoh adalah pencurian yang sudah ditetapkan hukumnya. Sementara penipuan tidak ada. Apakah pelakunya dipotong tangannya, dicambuk, atau dipenjara. Ini tidak ada dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sekarang diambil pesan moralnya bahwa potong tangan (dimaksudkan) agar pelakunya kapok. *Nah*, penipuan tak usah dipotong tangannya, tapi penjara saja 6 bulan, misalnya agar juga kapok.

Begitu juga dengan penggelapan pajak yang tak ada pada masa Nabi. Paling masalah zakat, ia bukan perampokan, bukan (pula) pencurian, bagaimana hukumnya, kita boleh ambil pesan moral dari hukum yang sudah ada untuk diterapkan dalam masalah ini.

Bisa juga mengambil contoh bagi pelanggar lalu lintas yang jelas-jelas tak ada hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Silahkan kita rumuskan, apa hukum yang paling pantas untuk pelanggaran seperti itu dengan mengambil pesan moral pada

hukum yang sudah ada ketentuannya. Jadi untuk hal-hal semacam itu silahkan ambil substansinya dalam al-Qur'an. Tujuannya apa sih potong tangan atau rajam? Inikan upaya orang jera, masak iya orang yang melanggar lalu lintas dipotong tangannya, dicambuk saja sekali atau denda biar dia kapok. *Nah*, pesan moral yang belum ada dalam al-Qur'an dan Sunnah inilah pengertian substansi tadi.

Di Indonesia tidak hanya umat Islam saja, tapi juga ada umat yang lainnya. Lantas bagaimanakah pemberlakuan syariat Islam di Indonesia?

Jangan lupa Nabi berjuang pakai tahapan-tahapan. Jangankan untuk non-muslim, untuk umat Islam saja harus bertahap. Artinya kita perjuangkan bagaimana syariat Islam itu hanya untuk umat Islam. Ini untuk membantah kelompok Islam phobi yang khawatir dengan pemberlakuan syariat Islam. Umat beragama lain silahkan pakai hukum konvensional atau hukum positif yang sudah ada. Dan jangan diganggu gugat. Kecuali mereka dengan suka rela mau ikut dalam hukum pidana Islam, tidak ada yang larang. Sementara mereka pakai hukum positif biarkan tidak boleh kita ganggu.

Langkah kedua, umat Islam yang mau menerapkan syariat Islam tidaklah serta merta langsung diterapkan. Kalau secara formalistik sudah kita cantumkan syariat Islam dalam perundang-undangan kita, tapi dalam teknik pelaksanaannya harus pakai tahapan agar Islam abangan tidak lari dari Islam sebagaimana

dikhawatirkan orang karena drastis atau mendadak itu. Kalau bertahap kan, tidak. Kita bisa petakan Indonesia yang luas ini. Ada Aceh, Sumbar, Banten, Jawa Timur, dan sebagainya. Mana yang sudah siap menjalankan syariat Islam, ya jalankan. Aceh misalnya ya jalankan.


Sumbar baru 50 % ya jalankan 50%, Banten 10%, ya 10 % itu. Jadi ini dipetakan berdasarkan kesiapan atau kondisi daerah masing-masing. Berdasarkan otonomi daerah. Umara dan ulama yang bersangkutan lah yang tahu.

Langkah ketiga, bagi daerah yang belum siap disosialisasikan lebih dahulu. Jangan dibayangkan hari ini diundangkan syari'at Islam, besok potong tangan diberlakukan. Jangan-jangan ada 10 juta orang yang dipotong tangannya karena mencuri. Apa kita mau umat Islam banyak yang cacat. Tujuan potong tangan apakah agar umat Islam cacat atau untuk mencegah aksi pencurian. Buktinya Umar bin Khatab tidak memotong tangan pencuri ketika musim kemarau atau kelaparan. Artinya Islam tidak boleh juga menolak realita yang ada. Dalam medan tempur Nabi juga tidak memberlakukan hukuman hudud dengan tidak memotong tangan pencuri. Sebab kalau dipotong nanti perang pakai apa. Tangan kan sangat penting dalam perang. Artinya, Islam mengajarkan lihat dulu situasi dan kondisi dalam menerapkan hukum.

Jadi ada tiga hal yang perlu ditempuh, formalisasi, pemetaan wilayah dan sosialisasi dalam hal-hal yang belum siap. Indonesia banyak yang belum siap

sementara yang sudah siap masih sedikit sekali. Sosialisasi ini butuh waktu yang panjang agar Islam abangan tidak murtad. Dari pada mereka murtad kan semua tambah berdosa. Kita memikirkan itu. Tapi jangan menjadi alasan menolak syari'at Islam. Tidak benar itu. Sosialisasi ini relatif bisa 5 sampai 10 tahun, 20 bahkan 50 tahun. Tapi perjuangannya akan terus berlangsung kalau formalnya ditetapkan. Kalau sudah masuk dalam UUD 1945, ini kan nikmat yang berkesinambungan sekalipun ganti generasi. Mungkin Aceh sosialisasinya selesai. Islam yang awam mungkin butuh waktu yang lebih panjang. Sumatera Barat lima tahun selesai.

Yang keempat harus menyiapkan perangkat hukumnya. Ini juga butuh waktu. Saya kasih contoh Aceh dari November 1999 sebelum Habibie lengser pernah menandatangani bersama DPR persetujuan pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Bukan UU Nanggroe Aceh. Tapi ternyata sampai detik ini Aceh belum mampu menerapkan pidananya walaupun izinnya sudah dikantong ditambah dengan adanya UU Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan adanya UU ini seharusnya penerapan syariat Islam lebih kuat. Jilbab memang sudah merata baik pejabat, masyarakat, sampai polisi. Begitu juga tempat pelacuran sudah ditutup. Judi tidak boleh masuk. Semua ini bertahap sedikit demi sedikit. Jadi ada hal-hal yang sudah dilakukan. Tapi potong tangan belum, rajam belum, mungkin 5-10 tahun lagi. Wallahu a'lam. Bisa juga tahun



yang tidak tahu hukum Islam. Jadi perlu sosialisasi sebagaimana berlangsung saat ini. Bahkan bukan sosialisasi saja, hakim-hakim di Aceh pun banyak yang tidak ngerti syariat Islam. Kita kalau bicara penerapan hukum pidana berarti bicara pengadilan sebagai pintu gerbang penerapan hukum itu. Pengadilan kan punya (memiliki) hakim, hakim mesti tahu syariat Islam dulu. Ia mesti ditraining dulu. Karena Aceh-kan butuh ahli-ahli yang ngerti syariat Islam. Sekarang kalau dididik dengan syariat Islam berapa tahun, baru bisa. Di pesantren saja sepuluh

besok. Jadi bukan kita ragu-ragu, tapi sosialisasi secara bertahap. Sebab banyak orang Aceh yang tidak tahu syariat Islam. Ente kalau masuk ke kampung-kampung ada petani yang menanam ganja karena tidak ngerti hukum. Saya pernah tinggal di Aceh tahun 1983 di Lhoksmawe, ketemu dengan petani yang terang-terangan punya hektaran tanaman ganja. Karena daun dan bunga ganja itu untuk sayur, bukan ganja seperti sekarang ini di mana orang Jakarta datang mengeringkannya kemudian menjual. Artinya masyarakat Aceh masih banyak

tahun, baru bisa paham. Sekarang hakim umurnya sudah 40 tahun dan 50 tahun. Apa ia cukup untuk dididik. Artinya Aceh harus menyiapkan kader-kader muda yang ngerti syariat Islam untuk wilyah Aceh. Ini tentu butuh waktu. Dengan kata lain, Aceh saja yang boleh dikatakan sangat Islami dibanding wilayah lain di Indonesia butuh waktu untuk sosialisasi. Maka saya yakin untuk wilyah lain kalau ingin melaksanakan syariat Islam prosesnya sama.

Jadi untuk umat Islam saja butuh waktu, bagaimana buat non-muslim.

Otomatis butuh waktu tambahan, misalnya biar dia lihat dulu kita menerapkan syariat Islam itu seperti apa. Nanti kalau sudah lihat akan nyata umat Islam tidak ada yang korupsi, ternyata itu baik. Maling yang dulu banyak, sekarang hampir tidak kelihatan. Jadi biar mereka yang nilai, kalau syariat Islam itu baik dan menjaga keamanan untuk semua, bukan untuk Islam saja. Mereka minta juga untuk mereka, kenapa tidak. Itu yang ada dalam pemikiran saya dan kawan-kawan, khususnya di FPI. Dan saya yakin dari kelompok Islam lainnya tidak jauh dari mereka yang memperjuangkan syariat Islam. Tidak ada kita berfikir radikal dengan membuang Pancasila, membuang UUD 1945, itu tidak ada. Makanya saya sedih kalau ada pihak-pihak tertentu yang menilai sedemikian rupa. Itu tidak benar.

Sekiranya pakai syariat Islam, apakah berarti akan merubah struktur negara secara formal?

Saya tak masalah untuk sebutan itu. Apakah menterinya harus dirubah dengan wazir, itu klan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya menteri. Ya tidak masalah. Apakah pemimpinnya mau disebut Imam, khalifah, atau presiden juga ngak apa-apa. Mengapa kita harus meributkan masalah lafadz yang tak ada artinya. Yang penting sistem itu tidak

bertentangan dengan syariat Islam. Contoh UUD 1945 yang diusulkan Majelis Mujahidin dalam amandemennya hanya menambahkan beberapa kalimat saja untuk tidak melupakan hukum Allah. Di situ di antaranya disebutkan soal musyawarah yang diambil berdasar suara terbanyak ditambah dengan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam atau hukum Allah. Ini kan tidak susah, tinggal disesuaikan saja. Adapun soal apakah kepala negara lewat pemilihan langsung, tidak langsung, atau lewat wasiat, atau bagaimana ternyata Islam tidak mengatur itu secara sempit, sebagai contoh Abu Bakar Shiddiq yang dipilih langsung di Bani Saidah oleh orang-orang Anshar dengan beberapa Muhajirin. Saat itu ada kampanye juga.

Bagaimana dengan negara Islam, benar tidak ada upaya mendirikan negara Islam?

Begini, dulu Nabi tak pernah membicarakan soal negara Islam, tapi Nabi memperjuangkan bagaimana membentuk masyarakat Islam yang menegakkan syariat Islam. Otomatis kalau masyarakat sudah Islami, syariat Islamnya jalan, maka jadi negara Islam dengan sendirinya tanpa diucapkan. Adapun nanti Indonesia mau disebut Republik Islam Indonesia atau tetap Republik Indonesia, *no problem*.*